



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 170 – 27 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN APBD KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2017**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 9 Desember 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan terhadap Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Th. 1950 nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonewsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 9 Desember 2016 tentang persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Purbalingga, terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 1.896.433.855.000,00
2. Belanja	Rp. 2.053.677.282.000,00
Defisit	Rp (157.243.427.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 178.182.927.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 20.939.500.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 157.243.427.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

B. (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 247.176.826.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 1.275.636.888.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp. 373.620.141.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 38.209.814.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 41.155.890.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 16.184.405.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp. 151.626.717.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 33.247.367.000,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 946.080.559.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 296.308.962.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp. 11.812.694.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 112.992.776.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 191.224.910.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 57.589.761.000,00

C. (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.173.556.167.000,00
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 880.121.115.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai/Gaji sejumlah Rp. 812.988.819.000,00
- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 500.000.000,00
- d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 34.639.242.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 23.558.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 5.359.677.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 294.510.429.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 32.657.478.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 395.417.255.000,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 452.046.382.000,00

D. (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 178.182.927.000,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 20.939.500.000,00

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 100.182.927.000,00
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 15.000.000.000,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 63.000.000.000,00

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b yaitu
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp. 20.939.500.000,00

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA



TONGAT